



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD PELANGI CERIA

Kp. Blok Tegal RT 01/08 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur – Bogor

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENYELENGGARA PAUD

NOMOR : 01 / PPC / VII / 2015

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK/ GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD PELANGI CERIA

- menimbang : 1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor
2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya.
3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk tutor/tenaga pendidik dan pengurus sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- meningat : 1. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
2. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.
3. Menurut Pasal 28 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD.
- memperhatikan : Pedoman dari MENDIKNAS tentang struktur organisasi secara operasional di setiap instansi pendidikan.
- memutuskan : MEMUTUSKAN
- menetapkan : Menunjuk dan mengangkat nama-nama terlampir sesuai jabatan yang diberikan.
- nama : Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.
- dua : Kepada yang bersangkutan diberikan insentif sesuai dengan ketentuan/ketetapan dari PAUD PELANGI CERIA.
- tiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- empat :

Ditandatangani :
Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Sukamakmur

(Drs. SUTISNA ISWARA, MM)
NIP:196309101994031004

Ditetapkan di : Sukamakmur
Tanggal : 1 Juli 2015
Ketua Penyelenggara
PAUD PELANGI CERIA

(Lani SAPITRI, A.Md)

busan :
Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukamakmur
Arsip



**TRIS NUR PATRINI, SH,M.kn.
NOTARIS & PPAT**

- NO. SK : C-386.HT.03.01-Th.2007 Tgl. 30 Oktobet 2007
- NO. SK : I-XVII-PPAT-2009 Tgl. 12 Pebruari 2009

SALINAN AKTA : " PENDIRIAN YAYASAN KHARISMA HUSANTARA "

NOMOR : 09
TANGGAL : 07 - 12 - 2015
PENGHADAP :- Th. OMAN SAIDIMAN, M.Pd

KANTOR

Jl. Raya Cileungsi - Jonggol Km. 1 No. 96, Telp./ Fax. 021
Cileungsi - Bogor 16820



AKTA PENDIRIAN

" YAYASAN KHARISMA NUSANTARA "

Nomor : 09



-Pada hari ini, Senin, tanggal 07-12-2015 (tujuh Desember dua ribu lima belas), Pukul 11.00 WIB (Sebelas Waktu Indonesia Barat)

-Hadir dihadapan saya, **TRIS NUR PATRINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di **Kabupaten Bogor**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

- **Tuan OMAN SAIDIMAN, Magister Pendidikan**, lahir di Garut, pada tanggal 19-09-1966 (sembilan belas September seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di
Kampung Babakan Raden, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
32.01.08.190966.0001

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.

-Para Penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu
bahwa dengan ini telah mengumpulkan uang sejumlah
Rp.12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah), yang dipisahkan
dari kekayaan pribadi para pendiri, untuk dipergunakan
sebagai kekayaan awal suatu Yayasan.

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari
pihak yang berwenang, para penghadap hendak mendirikan
suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

..... **NAMA DAN TEMPAT KEDULUKAN**

Pasal 1.

(1). Yayasan ini bernama :

" **YAYASAN KHARISMA NUSANTARA** "

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat dengan **YAYASAN**), berkedudukan dan berkediamatannya di
Kabupaten Bogor.

(2). Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan

di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus
dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

- Sosial ;

- Kemanusiaan ;

- Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut
diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

* **Di bidang Sosial ;**

- Dalam **bidang Sosial** yang meliputi

a. Mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah
pemeliharaan orang yang lanjut usia, anak-anak terlantar,
Kaum Dhuafa ;

b. Mendirikan Pusat kesehatan, Poliklinik, Rumah Sakit, dan
laboratorium ;

c. Mendirikan pusat rehabilitasi mental bagi generasi muda -
dalam upaya pembinaan mental generasi muda ;

d. Mendirikan pendidikan dari tingkat kelompok bermain



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030061.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KHARISMA NUSANTARA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris TRIS NUR PATRINI, SH, M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KHARISMA NUSANTARA tanggal 08 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120832102318 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KHARISMA NUSANTARA;

M E M U T U S A K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KHARISMA NUSANTARA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris TRIS NUR PATRINI, SH, M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAL
NIP. 19581120 190

DICETAK PADA TANGGAL 08 Desember 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030061.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGA



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0030061.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KHARISMA NUSANTARA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Modal awal: Rp. 12.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
OMAN SAIDIMAN, M.PD	32.01.08.190966.0001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ISA KURNIASIH	10.50.21.620961.0001	PEMBINA	KETUA
OMAN SAIDIMAN, M.PD	32.01.08.190966.0001	PENGURUS	KETUA UMUM
ELIN YULIANENGSIH, S.ST	3201083306710001	PENGURUS	SEKRETARIS
WAHYUDIN, M.PD	32.7105.070567.0005	PENGURUS	BENDAHARA
ZAENAL ASHARI, S.SOS, M.M	32.01.01.120566.0016	PENGURUS	WAKIL KETUA I
ASEP ACHADIAT SUDRAJAT	32.01.18.050366.0004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19501120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030061.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 08 Desember 2015

para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual k
Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari
Pertama.

- Hak Milik Atas sebidang tanah: -----
Persil Nomor **66/II.D Blok Leuwi Kopo (007)** Kohir Nomor **460 S**
200 m2 (Dua ratus meter persegi), dengan batas-batas :

- Dari sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Mursidi
- Dari sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Pecahannya
- Dari sebelah Selatan : Berbatasan dengan Madrasah
- Dari sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bang
(SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : **32.03.111.008.007-0121.0**

Berdasarkan alat-alat bukti berupa:-----

1. Photocopy KTP Pihak Penjual dan Pembeli;-----
2. SPPT terakhir (LUNAS);-----
3. Salinan Buku C Desa;-----
4. Surat Pernyataan Tidak sengketa dan Keterangan Riwayat Tanah;-----
5. Surat Keterangan Status Tanah dari Desa.-----

Terletak di:-----

- Provinsi : Jawa Barat -----
- Kabupaten : Bogor -----
- Kecamatan : Sukamakmur -----
- Desa : Sukaesmi -----
- Jalan : -----

Jual beli ini meliputi pula:-----

Segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut.-----

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut
"Objek Jual Beli".-----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa:-----

- a. Jual Beli ini dilakukan dengan harga **Rp. 7.200.000,-**

(**Tujuh juta dua ratus ribu rupiah**).



KHARISMA NUSANTARA

Notaris: Tris Nur Patrini, SH, MKn. No.09 Tanggal 07 Desember 2015
Jl. Menteng Desa Sukadama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor

SURAT KETERANGAN STATUS TANAH / GEDUNG SEKOLAH

Nama Sekolah : PAUD Pelangi Ceria
Alamat : Kp Blok Tegal RT01 RW08 Desa Sukaesmi Kecamatan
Sukamakmur Kabupaten Bogor
Nama Yayasan : Kharisma Nusantara
Alamat Yayasan : Jl. Menteng Desa Sukadama Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Bogor

I. TANAH :
1. Status kepemilikan : Milik sendiri
2. Luas Tanah : 500 m²

II. GEDUNG :
1. Tahun berdirinya bangunan : 2015
2. Jenis Bangunan : Permanen
3. Badan / Yayasan yang mendirikan : Kharisma Nusantara
4. Status kepemilikan : Milik sendiri
5. Luas Bangunan : 150 m²



Oman Saidiman, M.Pd

Sukaesmi, 07 Desember 2015
Pelangi Ceria



Sapitri



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN SUKAMAKMUR DESA SUKAESMI
DUSUN IV RW 04 RT 01

Alamat : Jl. Dayeuh- Menteng Kp Belok Tegal Desa Sukaesmi Sukamakmur -
Kabupaten Bogor Kode POS 16830

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua RT 01 RW 08 Desa Sukaesmi
Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor , menerangkan bahwa dengan sebenarnya :

Nama Lembaga : Paud Pelangi Ceria
Berdiri Tahun : 2013
Lokasi : Kampung Blok Tegal RT 01 RW 08 Desa Sukaesmi
Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor

Menurut Sepengatahuan kami Paud Pelangi Ceria diatas adalah benar
berdomisili di Kampung Blok Tegal RT 01 RW 08 Desa Sukaesmi Kecamatan
Sukamakmur Kabupaten Bogor.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagai mana mestinya, Kepada yang berkepentingan agar mengetahui adanya.

Sukaesmi, 03 April 2016
Ketua RT 01 RW 08



Ganda



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN SUKAMAKMUR
DESA SUKAESMI**

Jln. Menteng - No.1 Sukaesmi - Sukamakmur Bogor Kode Pos 16830

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 140 / 156 / IV / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sukaesmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Paud Pelangi Ceria
Tahun Berdiri : 2013
Alamat : Kp.Blok Tegal Rt.001 Rw.008 Desa Sukaesmi
Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.

Menurut Sepengetahuan kami Paud Pelangi Ceria di atas adalah benar berdomisi Kampung Blok Tegal Rt.001 Rw.008 Desa Sukaesmi kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bo

Demikianlah kami buat keterangan Domisili ini di buat dengan dasar yang sebenarnya.

Sukaesmi, 04 April 2016

**AN. KEPALA DESA SUKAESMI
SEKDES**



EDFRAHMAN, S.Sos
NIP. 197211081995031002



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN SUKAMAKMUR

Jl. Raya Sukamakmur No. 1 Sukamakmur-Bogor (16830) No.Fax : 021 30497432

KEPUTUSAN CAMAT SUKAMAKMUR

Nomor : 421.1/05/IX/Kpts/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PELANGI CERIA

Kp. Blok Tegal Rt. 001/008 Desa Sukaesmi
KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR

CAMAT SUKAMAKMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **PELANGI CERIA** yang berlokasi di **Kp. Blok Tegal Rt. 001/008 Desa Sukaesmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor**;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukamakmur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD PELANGI CERIA** yang berlokasi di **Kp. Blok Tegal Rt. 001/008 Desa Sukaesmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor**.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Bogor Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan Organisasi Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nimir 49)

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD PELANGI CERIA tanggal 8 Juni 2016 Nomor 006/PAUD-PELANGI CERIA/XI/2016 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD PELANGI CERIA.

2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan IX Kecamatan Sukamakmur Nomor 425.1/122A-PNF tanggal 13 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : PAUD PELANGI CERIA
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Kp. Blok Tegal Rt. 001/008
Desa : Sukaresmi
Kecamatan : Sukamakmur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Sukamakmur;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan Pemerintah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukamakmur
Pada Tanggal: 2 September 2016



ZARNAL ASHARI S.Sos.MM

Pembina Tingkat I

ONP. 196605121986031011

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Setda Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan IX Kecamatan Sukamakmur;
6. Yth. Kepala Desa Sukaresmi.





KHARISMA NUSANTARA

Notaris: Tris Nur Patrini, SH, MKn. No.09 Tanggal 07 Desember 2015
Jl. Menteng Desa Sukadamal Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN KHARISMA NUSANTARA
Nomor : 001/SK-YKN/XII/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD PELANGI CERIA

DESA SUKARESMI KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor
- MENGINGAT** :
- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan

Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;

- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan PAUD PELANGI CERIA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD PELANGI CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD PELANGI CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Kharisma Nusantara

Nomor : 001/SK-YKN/XII/2013

Tanggal : 01 Juli 2013

Tentang : Pembentukan PAUD PELANGI CERIA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sukamakmur
2. Ketua Yayasan Kharisma Nusantara

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Sukamakmur

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Uni Lani Sapitri, A.Md
Sekretaris : Ajat Rustandi
Bendahara : Tiya Primasti

SEKSI - SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Inuy, S.PdI
2. Rani Rahmawati
Usaha Dana 1. M. Rusdi
2. Hikmawati, S.PdI

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamakmur

Pada Tanggal : 01 Juli 2013

Kepala Yayasan

Charisma Nusantara



Oman Saidiman, M Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas kabupaten Bogor;
2. Camat Sukamakmur;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukamakmur;
4. Arsip.